Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Pengantar dari RT Setempat.
2. 2. Surat Pengantar dari Desa/Kel. Form F1.07 Permohonan KTP.
3. 3. Form Bio Data Penduduk WNI sesuai dengan dokumen Kependudukan lainnya. (Ijazah, Akte Kelahiran, Buku Nikah, KK lama (induk).
4. 4. Lampiran Photo Copy: Ijazah, Akte Kelahiran, Buku Nikah, KK
5. 5. Surat Keterangan lain bila diperlukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:16. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Tanah Grogot

Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

Image not found or type unknown

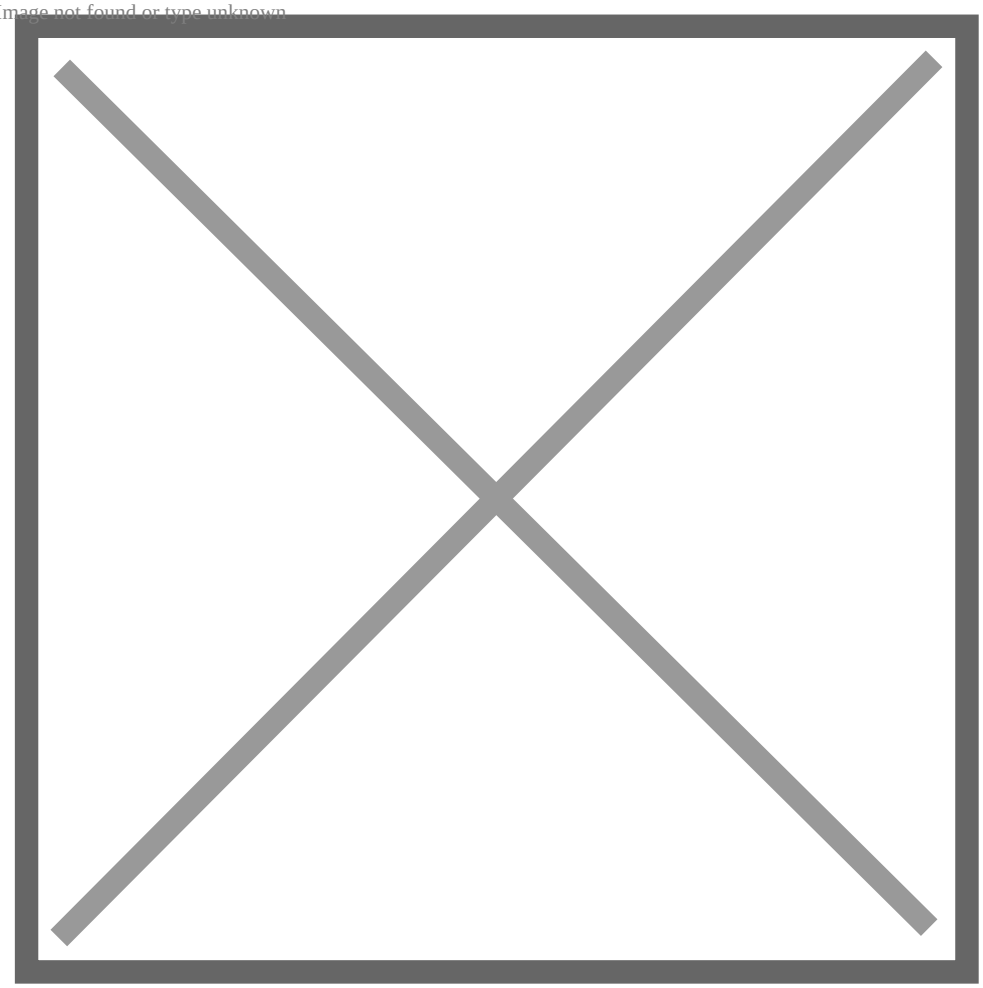

1. 1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke petugas loket 2. Petugas Loket : mencatat nomor pendaftaran berkas 3. Memeriksa Kelengkapan persyaratan 4. Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi 5. Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah 6. Menginformasikan kepada pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila diperlukan) 7. Kepala Seksi melakukan verifikasi lapangan (bila diperlukan) 8. Kepala Seksi mengkoreksi dan memaraf dan meneruskan ke Sekcam 9. Sekretaris Camat mengkoreksi dan memaraf meneruskan ke Camat. 10. Camat Menandatangani rekomendasi / lainnya 11. Petugas loket memberi nomor/ rekomendasi dan mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) 12. Petugas Loket menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan 13. Pemohon mengisi questioner tingkat kepuasan pelayanan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:16. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Tanah Grogot

Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

-

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:16. Klik di sini untuk melihat halaman asli.